



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 7/UN7.F4/HK/I/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "EDUKASI, DETEKSI DINI DAN
PENCEGAHAN PENYAKIT ALERGI PADA ANAK DAN DEWASA DI DESA GULON"
PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Edukasi, Deteksi Dini Dan Pencegahan Penyakit Alergi Pada Anak Dan Dewasa Di Desa Gulon";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Edukasi, Deteksi Dini Dan Pencegahan Penyakit Alergi Pada Anak Dan Dewasa Di Desa Gulon" Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "EDUKASI, DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT ALERGI PADA ANAK DAN DEWASA DI DESA GULON" PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025.
- KESATU** : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Edukasi, Deteksi Dini Dan Pencegahan Penyakit Alergi Pada Anak Dan Dewasa Di Desa Gulon" Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2025.

- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat "Edukasi, Deteksi Dini Dan Pencegahan Penyakit Alergi Pada Anak Dan Dewasa Di Desa Gulon" Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2025, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 7/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
”EDUKASI, DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN
PENYAKIT ALERGI PADA ANAK DAN DEWASA DI
DESA GULON” PERIODE BULAN JANUARI-JUNI
TAHUN 2025.

PERSONALIA TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Januari 2025	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Pengabdian	1. Dr. dr. I Edward KSL, MM, MHKes, SpPK(K), MSi.Med
2.	Januari 2025	Melakukan Diskusi tim pengabdian Masyarakat dengan mitra, membuat kuesioner, menyusun kegiatan pendampingan	2. dr. Setyo Gundi Pramudo, SpPD 3. dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med SpA(K) 4. dr. Sigid Kirana Lintang, SpF(K), M.Sc 5. dr. Edwin Basyar, SpBA
3.	Februari 2025	Koordinasi, Menyusun Kegiatan	6. dr. Riski Prihatningtias, SpM(K) 7. dr. Farah Hendaraningrum, SpRad(K)
4.	Februari 2025	Penyuluhan	8. dr. Maharani, SpM(K) 9. dr. Rr. Lydia Purna Widyastuti Setjadiningrat Kuntjoro, SpRad(K)
5.	Mei 2025	Pemeriksa Anantropometri dan Pemeriksaan Fisik	10. dr. Satrio Adi Wicaksono, SpAn(K) 11. dr. Arinta Puspitawati, SpS(K) 12. Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, SpPK(K), MSi.Med 13. dr. Sefri Noventi Sofia, M.Si.Med, Sp.JP., FasCC

Semarang, 3 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001